



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3- 449 -2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA  
NOMOR : 188.45-526-2022 TENTANG PENUNJUKAN KADER PEMBANGUNAN  
MANUSIA KOTA SOLOK  
TAHUN 2022-2024

WALI KOTA SOLOK

Menimbang : a. bahwa dengan adanya surat pengunduran diri Kader Pembangunan Manusia (KPM) dari Kelurahan Tanjung Paku Nomor 400.1.5.3/64/K.TP/2023 tentang Pergantian Kader KPM, perlu dilakukan pergantian Nama Kader Pembangunan Manusia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor : 188.45-526-2022 tentang Penunjukan Kader Pembangunan Manusia Kota Solok tahun 2022-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 172);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;




5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Solok Nomor : 188.45-526-2022 tentang Penunjukan Kader Pembangunan Manusia Kota Solok Tahun 2022-2024, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 29 Agustus 2023

WALI KOTA SOLOK  
  
ZUL ELFIAN UMAR

u

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3- 449 - 2023  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA  
NOMOR : 188.45-526-2022 TENTANG  
PENUNJUKAN KADER PEMBANGUNAN  
MANUSIA KOTA SOLOK TAHUN 2022-2024

NO	NAMA	KELURAHAN
1.	MISWARTI	SIMPANG RUMBIO
2.	MERI YANTI	IX KORONG
3.	AFRIDA YENI	KTK
4.	NEL JUITA	ARO IV KORONG
5.	ETI WARNITA	SINAPA PILIANG
6.	YUNILA ANDANI	VI SUKU
7.	MERI ELISA	TANAH GARAM
8.	HASRI NOVALIA	NAN BALIMO
9.	RUSDA	PPA
10.	RINA SESNIK	KAMPUNG JAWA
11.	SRI RAHMA DEWI	TANJUNG PAKU
12.	YULFANA DEWI	KOTO PANJANG
13.	NURSEHA	LAING

WALI KOTA SOLOK  
  
ZUL ELFIAN UMAR

h



**PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Dr.Hamka Komplek Gedung Kubung Tigo Baleh, telp.(0755) 20419,Fax.(0755) 20419

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat;

Kepada : Yth.Bapak Walikota Solok  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Tentang : Keputusan Walikota Solok Nomor 100.3.3.3-  
Tahun 2023  
Catatan : -  
Lampiran : 3 (Tiga) Rangkap  
Mohon untuk tanda tangan atas : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor  
188.45-526-2022 tentang Penunjukan Kader  
Pembangunan Manusia Kota Solok tahun 2022-  
2024

PEMERINTAH KOTA SOLOK  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KEPALA  
  
DELFIANTO, S.Sos  
NIP. 19681216 199010 1 001